



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Lahir di Bandar Dolok tanggal 31 Desember 1948, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**, dalam hal ini **memberi Kuasa kepada Abu Khair (Anak Kandung Pemohon) yang dibuat di hadapan Notaris bernama Edy Sakti Sembiring, SH sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 07 tanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : W2-A10/184 HK.05/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon Dalam Konvensi /Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi ;

Telah meneliti bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 20 Juni 2019 dengan alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx19/III/2007 tanggal 08 Februari 2007

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah dinas di Batu 8, kemudian pindah ke rumah milik bersama di Tanjung Mulia sebagaimana alamat Termohon di atas namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak tanggal 18 februari 2019 malam hari, Pemohon terjatuh di kamar mandi, kemudian di tanggal 19 Februari 2019 sore harinya, Termohon menghubungi anak-anak Pemohon untuk memberitahukan bahwa Pemohon terjatuh di kamar mandi, dan sejak saat itu Termohon tidak mau lagi merawat Pemohon, walaupun kondisi Pemohon sedang sakit;

4. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2019, Termohon meminta kejelasan mengenai status Pemohon dengan Termohon, namun Pemohon belum bisa memberi keputusan, dan pada tanggal 14 Juni 2019 Termohon datang lagi kekediaman anak-anak Pemohon meminta untuk di ucapkan dengan jelas ucapan talak Pemohon kepada Termohon;

5. Bahwa sejak tanggal 19 Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, disebabkan Termohon sudah tidak mau merawat Pemohon sehingga anak-anak Pemohon menjemput dan membawa Pemohon tinggal di kediaman anak-anak Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon dengan Termohon sesuai dengan alamat Termohon di atas;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mohon agar majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon melalui Kuasanya dengan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon melalui Kuasanya dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/



rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menempuh proses mediasi, dalam hal ini Pemohon in person telah pula memberi Kuasa Mediasi kepada Kuasa Khusus Pemohon sesuai dengan Surat Kuasa Mediasi tanggal 09 Juli 2019 dan atas kesepakatan Kuasa Pemohon dan Termohon memilih Drs. Muslim, S.H, MA yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Juli 2019 upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 22 Juli 2019 sekaligus dengan rekonsensinya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi, dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

- Benar Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Februari 2007, namun belum dikaruniai anak;
- Benar setelah menikah Termohon Dalam Konvensi dan Pemohon Dalam Konvensi bertempat tinggal di rumah dinas di Bati 8 kemudian pindah ke rumah milik bersama di Tanjung Mulia;
- Benar tanggal 08 Februari 2019 Pemohon jatuh di kamar mandi sewaktu mau Tahajjud, namun tidak benar Termohon tidak memperdulikan Pemohon, yang benar Termohon menolong Pemohon dengan mendudukkan Pemohon;
- Tidak benar Termohon minta kejelasan mengenai status Termohon dengan Pemohon, yang benar adalah anak Pemohon yang datang ke

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tempat tinggal Termohon dengan Pemohon menanyakan status Pemohon dengan Termohon;

- Karena Pemohon sakit, maka anak Pemohon menjemput Pemohon untuk pengobatan;
- Tidak benar keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Benar Termohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Pada prinsipnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut, Kuasa Pemohon Dalam Konvensi telah pula menyampaikan repliknya secara lisan pada tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam Konvensi tersebut, Termohon Dalam Konvensi telah pula menyampikan dupliknya secara lisan pada tanggal 22 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi, dan yang semula sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rewkonvensi;

Bahwa, Termohon Dalam Konvensi dalam memberikan jawabannya, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa, Termohon pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memperdulikan Termohon pada waktu Pemohon sedang sakit;

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Bahwa, apabila Penggugat Dalam Rekonvensi diceraikan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi, Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut agar Tergugat Dalam Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5,000,000,00 (lima juta rupiah);
2. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 5000,000,00 (Lima juta rupiah);
3. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 2000.000,00 (Dua juta rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 5,000,000,00 (Lima juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp.5000,000,00 (Lima juta rupiah);
4. Menetapkan Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk menyerahkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam poin 2 sampai dengan angka 4 tersebut di atas;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikna jawaban rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000,000,00 (Satu juta rupiah);
2. Nafkah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp. 2.500,000,00 (s Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/



3. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan replik rekonvensinya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
2. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
3. Kiswah Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan setuju Tergugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, terhadap replik Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut, Tergugat Dalam Rekonvensi telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/19/III/2007 tanggal 18 Februari 2007 atas nama : Pemohon sebagai Pemohon dan Jumaidah Binti Ramin sebagai Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegelen oleh pihak Kantos Pos Lubuk Pakam dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga Pemohon masing-masing bernama :

Saksi I Nama : Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan D.II, pekerjaan Guru MDTA, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah Anak Kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai Ibu sambungan saksi (Istri Pemohon);
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Teladan Gang Masjid, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, namun karena Pemohon sakit, maka saksi membawa Pemohon ke rumah saksi untuk dirawat;
- Sepengetahuan saksi, bahwa Termohon tidak memperdulikan Pemohon ketika sedang sakit;
- Pihak keluarga Pemohon pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampai, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang sedang sakit;

Saksi II Nama : Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon sebab saksi adalah menantu Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai Istri Pemohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2007, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Teladan Gang Masjid, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, namun

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Pemohon sakit, maka saksi membawa Pemohon ke rumah saksi untuk dirawat;

- Sepengetahuan saksi, bahwa Termohon tidak memperdulikan Pemohon ketika sedang sakit;
- Pihak keluarga Pemohon pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampai, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan keterangan saksi, sedangkan Termohon membantah keterangan saksi yang menyatakan Termohon tidak memperdulikan Pemohon yang sedang sakit;

Bahwa, Termohon yang hadir di persidangan, telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

Saksi Termohon :

Nama : Saksi Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

- Saksi kenal dengan Termohon karena saksi menantu Termohon, dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Termohon adalah istri sah Pemohon, menikah pada tahun 2007, namun belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Teladan Gang Masjid, Desa Tanjung Muliali Serdang;
- Sepengetahuan saksi Termohon dengan Pemohon tidak ada masalah, hanya saja Pemohon tiba-tiba jatuh di kamar mandi, dan Termohon mengurus Pemohon sebagaimana layaknya seorang istri, tetapi anak Pemohon menjemput Pemohon dan dibawa ke rumahnya, sedangkan pada persidangan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/



- Pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon belum pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Termohon membenarkan keterangan saksi, sedangkan Kuasa Pemohon menyatakan, karena Termohon tidak memperdulikan Pemohon, maka anak Pemohon menjemput Pemohon;

Bahwa, Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, dan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta gugatan rekonvensinya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I.-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/



formil permohonan Pemohon Dalam Konvensi merupakan kewenangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara in person di persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan kepada Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yaitu Dra. Muslim, M.A yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 08 Juli 2019 upaya mediasi gagal untuk mencapai kesepakatan. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Agustus 2019, Kuasa Pemohon dan Termohon in person menyatakan bahwa Pemohon telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, selanjutnya Termohon menyerahkan Surat Keterangan Kematian Nomor

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/



474.12/176/VIII/KG/2019 tanggal 02 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kramat gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidus ang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mencatat perkara gugur dalam buku register;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **H.M.Thahir, SH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1440 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum, oleh H.M.Thahir, SH sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;;

Ketua Majelis

H.M.Thahir,SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Dra. Nuraini, MA

Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

- 1.-----Biaya pendaftaran Rp. 30.000,00
- 2.-----Biaya proses / ATK. Rp. 50.000,00
- 3.-----Biaya Panggilan Rp. 320.000,00
- 4.-----Hak redaksi Rp. 10.000,00
- 5.-----Meterai Rp. 6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor. 1224/Pdt.G/2019 PA.Lpk

/

